



PUTUSAN

Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara – perkara Pidana secara biasa dalam Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : **DENDY HARI PRIBADI alias DENDY bin HARIYANTO;**
2. Tempat Lahir : Situbondo;
3. Umur / Tanggal Lahir : 20 Tahun/6 Desember 2003;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan KH. Agus Salim Gg. Taman 5 RT. 09 RW. 03, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso;
7. Agama: Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 9 Desember 2022 dan ditahan dengan status tahanan RUTAN dengan perincian sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2023 sampai dengan tanggal 8 Maret 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 7 Mei 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Nurul Jamal Habaib, S.H., dkk. Advokat yang berkantor di Desa Kerang RT.16/01, Kecamatan Sukosari, Kabupaten Bondowoso, berdasarkan Penetapan Penunjukan nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Bdw tanggal 14 Februari 2023;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Bdw tanggal 7 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Bdw tanggal 7 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DENDY HARI PRIBADI alias DENDY Bin HARYANTO, bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, mengusai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan , mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau penusuk” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Uu No 12 Darurat tahun 1951 dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DENDY HARI PRIBADI alias DENDY Bin HARYANTO, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau lempar dengan Panjang sekira ±17 (tujuh belas) Cm yang terbuat dari besi dan terbungkus isolasi warna coklat, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati Panjang ±19 (Sembilan belas) Cm yang terbuat dari besi dengan pegangan dari bahan kayu dengan bungkus sarung kulit warna coklat dan 1 (satu) buah senjata tajam jenis roti kalung yang terbuat dari besi dan 1 (satu) buah tas selempang warna doreng (abu-abu putih hitam), **dirampas untuk dimusnahkan.**

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan Terdakwa yakni memohon kepada majelis hakim agar terhadap diri Terdakwa dijatuhi putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan, sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa DENDY HARI PRIBADI alias DENDY BIN HARIYANTO, pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 sekitar pukul 21.00 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2022, bertempat di sebuah rumah Kel. Tamansari Rt 16 Rw 6 Kec. Bondowoso, Kabupaten Bondowoso atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, mengusai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau penusuk berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau lempar dengan Panjang sekira ± 17 (tujuh belas) Cm yang terbuat dari besi dan terbungkus isolasi warna coklat, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati Panjang ± 19 (Sembilan belas) Cm yang terbuat dari besi dengan pegangan dari bahan kayu dengan bungkus sarung kulit warna coklat dan 1 (satu) buah senjata tajam jenis roti kalung yang terbuat dari besi, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya DENDY HARI PRIBADI pada hari kamis tanggal 8 Desember 2022 sekitar jam 18.30 wib terdakwa menuju rumah Kos saksi SITI KAMTINI. Yang sudah janji bersama teman - teman terdakwa, setelah berkumpul selanjutnya terdakwa bersama teman – teman terdakwa minum minuman keras, kemudian sekira jam 21.00 wib datang saksi PANCE GUNAWAN petugas kepolisian dari Polsek Kota Bondowoso bersama saksi FERDI HARIANTO ANGGOTA Koramil Kota Bondowoso sebagai Babinsa Kel Tamansari dan saksi MUSTAFARETUL ketua RT 16 Rw 06 kel Tamansari Kec Bondowoso Kab. Bondowoso, karena ada laporan bahwa di rumah tersebut banyak orang berkumpul, kemudian para petugas melakukan menginterogasi terdakwa dan teman - teman terdakwa,

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Bdw



kemudian melakukan penggeladahan terhadap teman teman terdakwa dan juga terdakwa DENDY HARI PRIBADI dan ditemukan barang senjata tajam yang disimpan dalam sebuah tas doreng warna abu abu putih hitam berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau lempar dengan Panjang sekira ±17 (tujuh belas) Cm yang terbuat dari besi dan terbungkus isolasi warna coklat, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati Panjang ±19 (sembilan belas) Cm yang terbuat dari besi dengan pegangan dari bahan kayu dengan bungkus sarung kulit warna coklat dan 1 (satu) buah senjata tajam jenis roti kalung yang terbuat dari besi yang diakui milik terdakwa DENDY HARI PRIBADI, selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polsek Bondowoso Kota untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa membawa atau memiliki senjata tajam tersebut dengan maksud untuk berjaga – jaga jika ada orang yang hendak berbuat jahat kepada terdakwa.

- Bahwa terdakwa memiliki atau membawa senjata tajam/senjata penikam berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau lempar dengan Panjang sekira ±17 (tujuh belas) Cm yang terbuat dari besi dan terbungkus isolasi warna coklat, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati Panjang ±19 (sembilan belas) Cm yang terbuat dari besi dengan pegangan dari bahan kayu dengan bungkus sarung kulit warna coklat dan 1 (satu) buah senjata tajam jenis roti kalung yang terbuat dari besi. tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU NO 12 Drt tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang bahwa guna mendukung kebenaran dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan alat-alat bukti berupa: saksi-saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi PANCE GUNAWAN, disumpah dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Anggota Polisi;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 8 Desember 2022 sekitar pukul 21.00 WIB di rumah saksi Siti Kantini, tepatnya di Kelurahan Tamansari Rt.16 Rw.6, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dikarenakan pada diri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditemukan satu bilah pisau lempar dengan panjang sekitar tujuh belas centimeter yang terbuat dari besi dan terbungkus isolasi warna coklat, satu bilah pisau belati Panjang kurang lebih sembilan belas centimeter yang terbuat dari besi dengan pegangan dari bahan kayu dengan bungkus sarung kulit warna coklat, dan satu buah roti kalung yang terbuat dari besi;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang terhadap benda-benda tersebut;
- Bahwa benda-benda tersebut bukanlah peralatan rumah tangga, namun digunakan untuk perkelahian;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan secara keseluruhan;

2. Saksi MUSTAFA RETUL, disumpah dan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 8 Desember 2022 sekitar pukul 21.00 WIB di rumah saksi Siti Kamtini, tepatnya di Kelurahan Tamansari Rt.16 Rw.6, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, anggota kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dikarenakan pada diri Terdakwa ditemukan satu bilah pisau lempar dengan panjang sekitar tujuh belas centimeter yang terbuat dari besi dan terbungkus isolasi warna coklat, satu bilah pisau belati Panjang kurang lebih sembilan belas centimeter yang terbuat dari besi dengan pegangan dari bahan kayu dengan bungkus sarung kulit warna coklat, dan satu buah roti kalung yang terbuat dari besi;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang terhadap benda-benda tersebut;
- Bahwa benda-benda tersebut bukanlah peralatan rumah tangga, namun digunakan untuk perkelahian;
- Bahwa saksi yang melaporkan kepada pihak kepolisian dikarenakan sebelumnya terdapat laporan dari saksi Siti Kamtini yang mengatakan rumahnya dijadikan tempat mabuk oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan secara keseluruhan;

3. Saksi SITI KAMTINI, disumpah dan memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 8 Desember 2022 sekitar pukul 21.00 WIB di rumah saksi, tepatnya di Kelurahan Tamansari Rt.16 Rw.6, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, anggota kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dikarenakan pada diri Terdakwa ditemukan satu bilah pisau lempar dengan panjang sekitar tujuh belas centimeter yang terbuat dari besi dan terbungkus isolasi warna coklat, satu bilah pisau belati Panjang kurang lebih sembilan belas centimeter yang terbuat dari besi dengan pegangan dari bahan kayu dengan bungkus sarung kulit warna coklat, dan satu buah roti kalung yang terbuat dari besi;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang terhadap benda-benda tersebut;
- Bahwa benda-benda tersebut bukanlah peralatan rumah tangga, namun digunakan untuk perkelahian;
- Bahwa sebelumnya saksi melapor perbuatan Terdakwa yang sering mabuk-mabukan di rumah saksi kepada saksi Mustafa selaku ketua RT;
- Bahwa akhirnya saksi Mustafa melaporkan kepada pihak kepolisian guna dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang memberikan keterangan sebagai berikut:

KETERANGAN TERDAKWA:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 8 Desember 2022 sekitar pukul 21.00 WIB di rumah saksi Siti Kantini, tepatnya di Kelurahan Tamansari Rt.16 Rw.6, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, anggota kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dikarenakan pada diri Terdakwa ditemukan satu bilah pisau lempar dengan panjang sekitar tujuh belas centimeter yang terbuat dari besi dan terbungkus isolasi warna coklat, satu bilah pisau belati Panjang kurang lebih sembilan belas centimeter yang terbuat dari besi dengan pegangan dari bahan kayu dengan bungkus sarung kulit warna coklat, dan satu buah roti kalung yang terbuat dari besi;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang terhadap benda-benda tersebut;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benda-benda tersebut bukanlah peralatan rumah tangga, namun digunakan Terdakwa untuk jaga diri;

Menimbang, atas kesempatan yang diberikan oleh majelis, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini diajukan barang bukti oleh Penuntut Umum, yaitu satu bilah pisau lempar dengan panjang sekitar tujuh belas centimeter yang terbuat dari besi dan terbungkus isolasi warna coklat, satu bilah pisau belati Panjang kurang lebih sembilan belas centimeter yang terbuat dari besi dengan pegangan dari bahan kayu dengan bungkus sarung kulit warna coklat, dan satu buah roti kalung yang terbuat dari besi dan satu buah tas selempang warna doreng. Dimana baik saksi-saksi maupun Terdakwa kenal terhadap barang bukti tersebut;

Menimbang bahwa, berdasarkan alat-alat bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 8 Desember 2022 sekitar pukul 21.00 WIB di rumah saksi Siti Kamtini, tepatnya di Kelurahan Tamansari Rt.16 Rw.6, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, anggota kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dikarenakan pada diri Terdakwa ditemukan satu bilah pisau lempar dengan panjang sekitar tujuh belas centimeter yang terbuat dari besi dan terbungkus isolasi warna coklat, satu bilah pisau belati Panjang kurang lebih sembilan belas centimeter yang terbuat dari besi dengan pegangan dari bahan kayu dengan bungkus sarung kulit warna coklat, dan satu buah roti kalung yang terbuat dari besi;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang terhadap benda-benda tersebut;
- Bahwa benda-benda tersebut bukanlah peralatan rumah tangga, namun digunakan untuk perkelahian;

Menimbang, bahwa segala hal yang termuat dalam berita acara persidangan pada perkara ini sepanjang mempunyai korelasi dengan putusan ini dianggap tercantum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 182 ayat 4 KUHP dasar majelis hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari delik yang didakwakan padanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan tunggal yakni didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948. yang unsur-unsurnya sebagai berikut::

1. Barang Siapa;
1. Tanpa Hak;
2. Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan mengangkut menyembunyikan mempergunakan atau ,mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slagsteek of stootwapen).

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa unsur kedua dalam pasal ini adalah tanpa hak. Tanpa hak adalah tidak berwenang. Tentang ketidakwenangan yang dikehendaki unsur ini adalah tidak berwenang dalam rangka sebagaimana yang disebutkan dalam unsur ketiga terhadap senjata penikam, penusuk atau pemukul. Karenanya menurut hemat Majelis sebelum mempertimbangkan lebih lanjut unsur ini perlu dipertimbangkan terlebih dahulu tentang jenis senjata penikam, pemukul atau penusuk yang telah dibawa oleh Terdakwa sebagaimana diajukan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Ad. 1 Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata Penuntut Umum telah mengadapkan terdakwa, yang mana terdakwa telah membenarkan identitas dirinya yang sama dengan yang disebut dalam

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwa dan berdasarkan pengamatan Majelis di persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur pertama ini telah terbukti. Sedangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi atau tidak dakwaan yang diajukan penuntut umum akan ditentukan pada unsur selanjutnya;

Ad. 3 Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan mengangkut menyembunyikan mempergunakan atau ,mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slagsteek of stootwapen).

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif. Artinya perbuatan terdakwa cukup memenuhi salah satu anasir dalam unsur ini maka terpenuhilah perbuatan terdakwa dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tidak menyebutkan apa yang diartikan sebagai senjata penikam, pemukul atau penusuk namun berdasarkan pasal 2 ayat 2 Undang-undang tersebut disebutkan bahwa dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimasukan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid). Dari bunyi pasal 2 ayat 2 tersebut dapatlah disimpulkan bahwa hal-hal yang disebutkan dalam pasal tersebut adalah merupakan pengecualian dari pasal 2 ayat 1;

Menimbang, bahwa dari bunyi pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 tersebut di atas, menurut hemat Majelis penerapan pasal 2 Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 haruslah dilakukan secara menyeluruh artinya untuk membuktikan apakah seseorang telah melanggar pasal tersebut, ketentuan sebagaimana yang termuat dalam ayat 2 pasal tersebut yaitu tentang pengecualian haruslah diikutsertakan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, diketahui saat Terdakwa ditangkap pada dirinya ditemukan satu bilah pisau

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lempar dengan panjang sekitar tujuh belas centimeter yang terbuat dari besi dan terbungkus isolasi warna coklat, satu bilah pisau belati Panjang kurang lebih sembilan belas centimeter yang terbuat dari besi dengan pegangan dari bahan kayu dengan bungkus sarung kulit warna coklat, dan satu buah roti kalung yang terbuat dari besi. Dimana benda-benda tersebut bukanlah untuk keperluan pertanian maupun rumah tangga. Tetapi digunakan untuk atau dalam perkelahian. Ditambah lagi setelah Majelis meneliti barang bukti tersebut masih berupa logam baru juga Terdakwa tidak dapat membuktikan apakah benda-benda tersebut tersebut masuk benda pusaka atau ajaib. Berdasarkan hal tersebut maka majelis berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur kedua ini;

Ad. 2 Tanpa Hak.

Menimbang, bahwa sebagaimana dijelaskan sebelumnya tanpa hak adalah tidak berwenang. Artinya yang dikehendaki unsur ini perbuatan terdakwa tidak didukung oleh bukti-bukti yang menyatakan bahwa Terdakwa memang berwenang untuk membawa satu bilah pisau lempar dengan panjang sekitar tujuh belas centimeter yang terbuat dari besi dan terbungkus isolasi warna coklat, satu bilah pisau belati Panjang kurang lebih sembilan belas centimeter yang terbuat dari besi dengan pegangan dari bahan kayu dengan bungkus sarung kulit warna coklat, dan satu buah roti kalung yang terbuat dari besi tersebut. Berdasarkan fakta dipersidangan memang Terdakwa tidak dapat memperlihatkan bukti-bukti berupa surat izin guna kepentingan memiliki atau membawa benda-benda tersebut. Dengan demikian cukup beralasan bagi majelis untuk menyatakan perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan unsur-unsur di atas jelaslah terlihat perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur yang didakwakan dalam dakwaan tunggal. Karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh di persidangan majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Dengan demikian majelis hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka tindak pidana yang telah terbukti Terdakwa lakukan tersebut haruslah

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertanggungjawabkan kepadanya karenanya cukup beralasan bagi majelis untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TANPA HAK MEMBAWA SENJATA PENIKAM sebagaimana didakwakan padanya dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, disamping itu majelis tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan masa penahanan tersebut maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHAP masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penangkapan dan masa penahanan yang dialaminya. Disamping itu majelis hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan pasal 193 ayat 2 huruf b KUHAP perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap ada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti sebagaimana yang termuat pada daftar barang bukti dalam berkas perkara ini, oleh karena telah diakui sebagai milik terdakwa dan telah pula dipergunakan untuk melakukan tindak pidana disamping itu terdapat kekhawatiran barang bukti tersebut dipergunakan lagi untuk melakukan tindak pidana maka berdasarkan pasal 39 KUHP jo. Pasal 46 ayat 2 KUHAP perlu ditetapkan barang bukti satu bilah pisau lempar dengan panjang sekitar tujuh belas centimeter yang terbuat dari besi dan terbungkus isolasi warna coklat, satu bilah pisau belati Panjang kurang lebih sembilan belas centimeter yang terbuat dari besi dengan pegangan dari bahan kayu dengan bungkus sarung kulit warna coklat, satu buah roti kalung yang terbuat dari besi dan satu buah tas selempang warna doreng, dinyatakan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHAP terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa secara nyata atau sungguh-sungguh telah menunjukkan rasa penyesalannya;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya Terdakwa tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DENDY HARI PRIBADI alias DENDY bin HARIYANTO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "TANPA HAK MEMBAWA SENJATA PENIKAM" dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri Terdakwa dengan Pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
 3. Memerintahkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - satu bilah pisau lempar dengan panjang sekitar tujuh belas centimeter yang terbuat dari besi dan terbungkus isolasi warna coklat;
 - satu bilah pisau belati Panjang kurang lebih sembilan belas centimeter yang terbuat dari besi dengan pegangan dari bahan kayu dengan bungkus sarung kulit warna coklat;
 - satu buah roti kalung yang terbuat dari besi;
 - satu buah tas selempang warna doreng;
- Dimusnahkan.
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis hakim Pengadilan Bondowoso pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 oleh kami RANDI JASTIAN AFANDI, S.H., Sebagai Hakim ketua majelis serta EZRA SULAIMAN, S.H., M.H., dan I GEDE SUSILA GUNA YASA, S.H., masing-masing sebagai Hakim anggota putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh WIWIK SUTJIATI, S.H., sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh ROZY HAROMAIN, S.H., Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Bondowoso dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

EZRA SULAIMAN, S.H., M.H.

RANDI JASTIAN AFANDI, S.H.

I GEDE SUSILA GUNA YASA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

WIWIK SUTJIATI, S.H.